



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No : 78 /Pdt.P/2017/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa perkara perdata (Permohonan) pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

I WAYAN SUARDANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Selalang 31 Desember 1976, agama Hindu, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia, alamat Banjar Dinas Selalang, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah mendengar permohonan yang dibacakan dalam persidangan;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 Juli 2017, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register perkara No : 78/Pdt.P/2017/PN.Amp dan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah kawin secara sah dengan perempuan yang bernama Ni Ketut Suartini yang dilakukan pada tanggal 04 Mei 1999, perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan No.510-KW-05102016-0015, tertanggal 15 Oktober 2016;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan I Ketut Suartini hingga saat ini belum dikarunia anak, sementara Pemohon telah berusaha dengan berbagai upaya diantaranya melakukan pemeriksaan dan konsultasi ke dokter akan tetapi usaha Pemohon belum juda membuahkan hasil;
3. Bahwa Pemohon merasa khawatir kelak dikemudian hari tidak ada yang akan melanjutkan garis keturunan Pemohon, atas dasar pemikiran tersebut Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi dengan tujuan Pemohon dapat memiliki anak sebagai penerus keturunan Pemohon dan atas pemikiran tersebut isteri pertama menyetujui keinginan Pemohon kawin lagi dengan perempuan yang sudah menjadi pilihan Pemohon yang bernama Luh Suryaningsih, Umur 17 tahun (27 Juli 1999) untuk Pemohon jadikan Isteri kedua dengan harapan agar bisa melahirkan anak, surat pernyataan persetujuan tertulis dari Isteri pertama tertanggal 21 Oktober 2016;
4. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami yang beristeri dua, Pemohon berjanji untuk berlaku adil kepada kedua isteri Pemohon dan pada anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan mereka (surat pernyataan berlaku adil tertanggal 21 Oktober 2016);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani/Pekebun dan juga berwiraswasta memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi kedua Isteri Pemohon dan anak-anak Pemohon dikemudian hari (surat keterangan penghasilan No.157/SLL/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 dari Klian Dinas Selalang dan menegetahui Perbekel Desa Seraya Barat;
6. Oleh karena telah beristeri, maka kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem berkewajiban untuk mencatat perkawinan Pemohon yang kedua dengan Luh Suryaningsih, Umur 17 tahun (27 Juli 1999) terus kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat menerbitkan Akte perkawinan Pemohon yang kedua tersebut dalam perkawinan dengan Luh Suryaningsih;
7. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (I Wayan Suardana) untuk kawin kedua lagi dengan Luh Suryaningsih , Umur 17 tahun, untuk menjadi isteri kedua Pemohon.
3. Menyatakan Luh Suryaningsih adalah sah sebagai isteri kedua Pemohon.
4. Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat perkawinan Pemohon yang kedua dengan Luh Suryaningsih tersebut serta menerbitkan Akte Perkawinan Pemohon dengan Isteri keduanya tersebut.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. Bukti P-1 : Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama I Wayan Suardana,;
2. Bukti P-2 : Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Ni Ketut Suartini ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Luh Suryaningsih ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga I Wayan Suardana;
5. Bukti P-5 : Fotocopy kutipan akta perkawinan nomor : 5107-KW-05102016-0015;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/2982/Disduk, tertanggal 30 September 2016;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/2682/Disduk, tertanggal 22 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 157/SLLX/2016, tertanggal 24 Oktober 2016;
9. Bukti P-9 : Fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh I Wayan Suardana, tertanggal 21 Oktober 2016 ;
10. Bukti P-10 : Fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh Ni Ketut Suartini, tertanggal 21 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NI KETUT SUARTINI:

- Bahwa saksi adalah istri pertama dari pemohon;
 - Bahwa perkawinan pemohon dan saksi dilaksanakan secara agama Hindu dan dari perkawinan itu telah lahir seorang anak perempuan;
 - Bahwa saksi mengijinkan suaminya untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Luh Suryaningsih dikarenakan tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa saksi memperkenalkan Luh Suryaningsih kepada Pemohon untuk dijakikan istri kedua;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan kedua dengan Luh Suryaningsih secara agama dan adat bali ;
 - Bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahkan 2 orang istrinya;
- Atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar;

2. Saksi I NENGAH ARJANA :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mohon izin kawin kedua dan ingin mengesahkan perkawinan keduanya dengan Luh Suryaningsih;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan kedua pemohon yang dilaksanakan secara agama Hindu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat perkawinan tersebut istri pertama pemohon telah menyetujuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon menikah lagi karena tidak memiliki keturunan;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah mohon izin kawin kedua dan mengesahkan perkawinan dengan istri keduanya bernama LUH SURYANINGSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 dihubungkan oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah ditemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara pemohon I WAYAN SUARDANA dengan istri pertamanya yakni NI NI KETUT SUARTINI secara agama Hindu di Karangasem dipuput oleh I Made Ngara;
2. Bahwa selama perkawinannya Pemohon belum memiliki keturunan dengan istri pertama yang bernama Ni Ketut Suartini;
3. Bahwa Ni Ketut Suartini istri pertama pemohon menyetujui pemohon menikah lagi demi kebaikan keluarga ;
4. Bahwa pemohon berjanji akan bersikap adil terhadap kedua istri dan anaknya;
5. Bahwa pemohon memiliki penghasilan yang dapat menafkahi kedua istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan didalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang tentunya dengan persetujuan istri sebelumnya dan karena alasan-alasan tertentu ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, menurut adat istiadat masyarakat Hindu Bali yang mengenal sistem kekeluargaan patrilineal/kapurusa maka seorang anak laki-laki sangat diperlukan untuk meneruskan garis kapurusa dan untuk melaksanakan tanggung jawab pada keluarga serta leluhurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan istri keduanya dengan persetujuan istri pertamanya dengan alasan hingga kini belum dikaruniai anak, sehingga menurut Hakim hal ini telah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan telah sejalan dengan adat istiadat yang berlaku didalam masyarakat Hindu Bali;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa pemohon berjanji akan bersikap adil dan pemohon memiliki usaha toko dan berkemampuan secara ekonomi sehingga dapat menafkahi istri-istri serta anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk izin kawin kedua sudah sepatutnya dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwa perkawinan pemohon dengan LUH SURYANINGSIH (istri kedua pemohon) telah dilaksanakan secara agama Hindu di Karangasem, sehingga menurut hakim perkawinan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan sah dan LUH SURYANINGSIH dinyatakan sah sebagai istri kedua dari pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan kedua pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut Hakim permohonan pemohon mengenai pendaftaran perkawinan kedua pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk diterbitkan akta perkawinan, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon diperintahkan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (I WAYAN SUARDANA) untuk kawin kedua lagi dengan perempuan bernama LUH SURYANINGSIH, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir 27 Juli 1999, umur 17 tahun, kewarganegaraan Indonesia, , untuk menjadi istri kedua pemohon;
3. Menyatakan bahwa LUH SURYANINGSIH adalah sah sebagai istri kedua pemohon;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatatkan perkawinan pemohon yang kedua dengan LUH SURYANINGSIH tersebut dan menerbitkan akta perkawinan pemohon dengan istri keduanya itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 oleh Hakim LIA PUJI ASTUTI, SH. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh I WAYAN SIMPEN, SH, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim ,

I WAYAN SIMPEN,SH

LIA PUJI ASTUTI, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

Biaya PNBP.....Rp. 30.000,-

Biaya ATK.....Rp. 50.000,-

Biaya panggilan....Rp. 90.000,-

Pnbp Panggilan ... Rp. 5.000,-

Sumpah.....Rp. 50.000,-

Materai.....Rp. 6000,-

Redaksi.....Rp. 5000,-

Jumlah Rp...236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;